

ANALISIS KELAYAKAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN DAERAH

Irfan Sofi

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah, Kementerian Keuangan

Email: aslamshofi2@gmail.com

ARTICLE INFORMATION

Diterima Pertama
12 September 2020

Dinyatakan Diterima
18 Desember 2020

KATA KUNCI:
Regional Bonds, SPAM, Central Java

KLASIFIKASI JEL:
G32, H74

ABSTRACT

The Central Java Provincial Government plans to issue Regional Bonds as an alternative to development financing because fiscal space tends to decrease by 69.34 percent in 2013 to 46.44 percent in 2017 or a significant decline, namely by 22.90 percent. One of the activities that will be financed from the issuance of Regional Bonds is the Drinking Water Supply System (SPAM). The purpose of this paper is to determine the feasibility of issuance of Regional Bonds in Central Java Province and to determine the contribution of SPAM development to regional revenues. The writing method used in the writing of this study is a mixed method. Based on the results of the study, it is known that economically the issuance of bonds for SPAM development has met where the EIRR value of the EIRR value is above the coupon value to be given, namely 10 percent. The SPAM development will also be able to contribute to Local Own Revenue from dividends from the Regional Raw Water Company. However, there are a few obstacles related to in-principle permission from the legislature so that more effort is needed for more communication and outreach.

ABSTRAK

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana menerbitkan Obligasi Daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan karena ruang fiskal yang cenderung menurun 69,34 persen pada tahun 2013 menjadi 46,44 persen di tahun 2017 atau menurun cukup besar yaitu sebesar 22,90 persen. Salah satu kegiatan yang akan dibiayai dari penerbitan Obligasi Daerah adalah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Tujuan dari penulisan ini yaitu Untuk mengetahui kelayakan Penerbitan Obligasi Daerah Provinsi Jawa Tengah dan untuk mengetahui kontribusi pembangunan SPAM terhadap pendapatan daerah. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan kajian ini merupakan penelitian campuran (mixed method). Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa secara ekonomi penerbitan obligasi untuk pembangunan SPAM telah memenuhi dimana nilai EIRR nilai EIRR diatas nilai kupon yang akan diberikan yaitu 10 persen. Pembangunan SPAM juga akan dapat berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari deviden Perusahaan Daerah Air Baku. Namun demikian terdapat sedikit kendala terkait ijin prinsip dari pihak legislatif sehingga perlu adanya effort untuk lebih banyak komunikasi dan sosialisasi.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, kondisi fiskal daerah Provinsi Jawa Tengah mengalami tren penurunan. Tren penurunan fiskal dapat kita lihat dari ratio kemandirian keuangan daerah dimana turun dari semula 61,55 persen pada tahun 2013 menjadi 52,94 persen pada tahun 2017 atau turun lebih dari 8,61 persen. Walaupun demikian, pada tahun 2018 mengalami kenaikan lagi menjadi 55,51 persen namun masih jauh dari tahun 2016 ke bawah.

Kemandirian daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta dari pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2010).

Tabel 1
Ratio Kemandirian Daerah Provinsi Jawa Tengah


Tahun	PAD	Total Pendapatan	Ratio
2013	8.212,00	13.343,39	61,55 %
2014	9.916,39	15.157,46	65,42 %
2015	10.904,83	16.828,15	64,80 %
2016	11.541,03	19.632,58	58,79 %
2017	12.547,51	23.703,17	52,94 %
2018	13.711,84	24.702,32	55,51 %

Sumber: LKPD Provinsi Jawa Tengah

Di lain sisi, ketergantungan Provinsi Jawa Tengah akan anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) masih cukup besar, walaupun sejak tahun 2012 jumlahnya masih dibawah jumlah PAD yang dihasilkan oleh daerah. Penerimaan TKDD pada tahun 2012 Provinsi Jawa Tengah mencapai sebesar Rp5,13 triliun sedangkan PAD yang dihasilkan pada tahun yang sama sebesar Rp6,63 triliun. Sedangkan pada tahun 2018, jumlah TKDD yang diterima dari pemerintah pusat sebesar Rp10,93 triliun, jumlah tersebut juga masih ada dibawah dari jumlah penerimaan PAD sebesar Rp13,71 triliun.

Gambar 1

Perbandingan PAD dan TKDD dalam APBD Provinsi Jawa Tengah




Sumber: DJPK – Kemenkeu

Ruang fiskal daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu yang sama juga mengalami trend penurunan dari 69,34 persen pada tahun 2013 menjadi 46,44 persen di tahun 2017 atau menurun cukup besar yaitu sebesar 22,90 persen. Penurunan ini menyebabkan keleluasaan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menggunakan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menentukan prioritas belanjanya terbatas. Penghitungan Ruang Fiskal diperoleh dengan mengurangi seluruh pendapatan dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*) dan belanja wajib seperti belanja pegawai dan belanja bunga.

Gambar 2

Ruang Fiskal Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber: LKPD Provinsi Jawa Tengah

Oleh sebab itu diperlukan inovasi untuk mengatasi hal tersebut karena tugas utama Pemerintah Daerah yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tujuan dari pemberian otonomi melalui pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah,


meningkatkan kualitas pelayanan umum serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan (Barzelay, 1991).

Untuk memberikan pelayanan tersebut, Pemerintah Daerah menyediakan berbagai infrastruktur penunjang yang dibangun melalui belanja modal. Kondisi proporsi belanja modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi selama Tahun 2013-2017. Indikator belanja modal pada tahun 2013 tercatat sebesar 7,82 persen dan meningkat pada Tahun 2014 sebesar 10,41 persen. Kondisi kualitas belanja yang terbaik terjadi pada tahun 2016 dimana rasio belanja modal terhadap total belanja mencapai 14,55 persen, namun mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2017 sebesar 6,36 persen.

Penurunan yang cukup signifikan ini antara lain disebabkan karena adanya pelimpahan kewenangan urusan sekolah menengah atas yang awalnya merupakan urusan kabupaten/kota dilimpahkan menjadi urusan provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga provinsi Jawa Tengah harus mengurangi porsi alokasi belanja modal untuk mendanai urusan pendidikan, khususnya gaji dan tunjangan guru sekolah menengah atas. Hal ini tercermin dari naiknya proporsi total belanja pegawai terhadap total belanja dari 13,3 persen pada tahun 2016 menjadi 26,6 persen tahun 2017.

Gambar 3

Proporsi Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah



Sumber : LKPD Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki rencana pembangunan proyek infrastruktur yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2018 – 2023. Salah satunya yaitu pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk pemenuhan target pelayanan 100 persen pada tahun 2019 yang saat ini baru mencapai 76,09 persen. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Usaha Milik Daerah yaitu Perusahaan Daerah Air Bersih menjual air baku kepada PDAM yang dimiliki oleh Pemerintah Kab./Kota. Namun saat ini, kekurangan air baku untuk beberapa daerah menjadi kendala utama, untuk mengurangi kekurangan akan

air baku maka melalui penerbitan Obligasi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan membangun 3 (tiga) SPAM yaitu SPAM Regional Wosokus (Kabupaten Wonogiri, Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen, SPAM Regional Keburejo (Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo), dan SPAM Regional Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp915 miliar.

Penurunan kondisi fiskal dan belanja modal Provinsi Jawa Tengah saat ini menunjukkan bahwa ke depan akan dapat mengalami kesulitan dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat apabila tidak adanya upaya inovasi dalam pembiayaan daerah. Adanya keterbatasan anggaran (*budget constrain*) ini memunculkan pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan daerah, khususnya melalui penerbitan obligasi daerah.

Penerbitan obligasi oleh pemerintah daerah mengharuskan terpenuhinya 3 (tiga) syarat utama yang tertuang dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diantaranya ; (1) jumlah sisa pinjaman daerah ditambah dengan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak boleh melebihi 75% penerimaan APBD tahun sebelumnya (2) daerah harus memiliki rasio kemampuan untuk mengembalikan pinjaman atau DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*) paling rendah 2,5 persen (3) pemerintah daerah tidak diperbolehkan memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman dari pemerintah pusat.

Dalam menerbitkan obligasi daerah tidak hanya melihat dari kemampuan secara keuangan saja, akan tetapi diperlukan aspek lain yang akan menjadi penentu dalam pelaksanaan penerbitan obligasi daerah. Seperti penelitian terdahulu yang diteliti oleh Yusena dan Arza (2020) menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki kemampuan keuangan dalam menerbitkan obligasi daerah yang didukung oleh tidak adanya kewajiban provinsi dalam hutang atau kewajiban lainnya. Namun, hasil penelitian menemukan bahwa pemerintah provinsi Sumatera Barat belum memiliki kesiapan sumber daya manusia dan penyusunan peraturan dalam pelaksanaan obligasi daerah. Menurut hasil penelitian Mahrufi dkk (2016) secara finansial pemerintah Provinsi Kalimantan Timur termasuk dalam daerah kategori mampu untuk menerbitkan obligasi daerah, hal ini terlihat dengan terpenuhinya kriteria penilaian finansial yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan. Akan tetapi, persiapan sumber daya manusia, kesiapan regulasi di daerah serta kesiapan lembaga-lembaga yang dibutuhkan di daerah untuk

pelaksanaan penerbitan obligasi daerah nantinya juga diperlukan. Sehingga dengan diterbitkannya obligasi daerah di pemerintah Provinsi Kalimantan timur dapat dilakukan pembangunan seperti bandara, jalan tol,

Hasil penelitian-penelitian tersebut ditemukan bahwa selain kemampuan keuangan sebagai syarat pokok daerah dalam menerbitkan obligasi daerah, ditemukan ada beberapa faktor-faktor yang dapat menyebabkan daerah belum dapat menerbitkan obligasi daerah, sedangkan pemerintah pusat telah memberikan pendampingan dan relaksasi beberapa peraturan yang terkait obligasi daerah antara lain Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diaudit oleh BPK dari sebelumnya diaudit Kantor Akuntan Publik, jangka waktu LKPD menjadi 12 bulan dari sebelumnya 9 bulan, dan penerbitannya dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah Penerbitan Obligasi Provinsi Jawa Tengah untuk pembangunan SPAM layak secara ekonomi?
- 2) Apakah pembangunan SPAM dapat meningkatkan pendapatan daerah?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui kelayakan Penerbitan Obligasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Untuk mengetahui kontribusi pembangunan SPAM terhadap pendapatan daerah.

2. KERANGKA TEORI

2.1 Desentralisasi Fiskal, APBD dan Kemandirian Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Soleh dan Rochmansjah (2010), secara umum pelaksanaan desentralisasi di suatu negara, dapat dibedakan menjadi desentralisasi politik, desentralisasi administrasi dan desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dibidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi oleh pemerintah pusat, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya kepada pemerintah daerah. Dengan adanya pelimpahan sebagian wewenang terhadap sumber-sumber

penerimaan di daerah, diharapkan daerah-daerah dapat melaksanakan tugas-tugas rutin, pelayanan publik dan meningkatkan investasi yang produktif di daerahnya.

Desentralisasi fiskal memerlukan pergeseran beberapa tanggung jawab terhadap pendapatan (*revenue*) dan / atau pembelanjaan (*expenditure*) ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Faktor yang sangat penting dalam menentukan desentralisasi fiskal adalah sejauh mana pemerintah daerah diberi kewenangan (otonomi) untuk menentukan alokasi atas pengeluarannya sendiri. Faktor lain yang juga penting adalah kemampuan daerah untuk meningkatkan penerimaan mereka (PAD). Tetapi desentralisasi fiskal tidak semata-mata peningkatan PAD saja tetapi lebih dari itu adalah kewenangan dalam mengelola potensi daerah demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD. Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. Disisi lain keuangan daerah adalah sebagai alat fiskal pemerintah daerah, merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, pemeratakan hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi selain stabilitas sosial politik.

Peranan keuangan daerah semakin penting, selain karena keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), tetapi juga karena makin banyaknya persoalan yang dihadapi daerah dan pemecahannya membutuhkan partisipasi dan kontribusi aktif masyarakat daerah. Salah satu peran masyarakat di daerah yaitu melalui pembelian Obligasi Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur di daerah.

Menurut Machfud Sidik dalam Aswardi (2001), perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang ideal adalah apabila setiap tingkat pemerintahan dapat independen dibidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Dengan demikian, subsidi dan bantuan dari pemerintah pusat yang selama ini sebagai sumber utama dalam APBD mulai kurang kontribusinya dan yang menjadi sumber utamanya adalah pendapatan dari daerahnya sendiri.

Kinerja keuangan daerah salah satunya dapat dilihat dari kemandirian daerah. Kemandirian keuangan daerah merupakan gambaran pemerintah daerah dalam hal ketergantungan daerah pada sumber dana pemerintah pusat dan provinsi bagi kabupaten dan kota. Makin tinggi kemandirian keuangan daerah maka ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah dan provinsi makin rendah. Kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, yakni makin tinggi kemandirian keuangan daerah menggambarkan, makin tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen dari PAD. Kemandirian keuangan daerah dapat ditunjukkan dari perbandingan PAD dengan pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat. Kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemandirian keuangan daerah merupakan gambaran pemerintah daerah dalam hal ketergantungan daerah pada sumber dana pemerintah pusat dan provinsi. Makin tinggi kemandirian keuangan daerah maka ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah dan provinsi makin rendah.

2.2 Pelayanan Publik

Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ketiga fungsi itu yaitu fungsi pelayan masyarakat (*public service function*), fungsi pembangunan (*development function*) dan fungsi perlindungan (*protection function*) (Widodo, 2001). Pelayanan pemerintah kepada masyarakat tidak boleh diberikan secara diskriminatif. Pelayanan diberikan tanpa memandang status, pangkat, golongan dari masyarakat dan semua warga masyarakat mempunyai hak yang sama atas pelayanan-pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (*public services*) sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat. Dengan demikian akan menentukan sejauh mana negara/pemerintah telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Pelayanan publik menurut Pasolon (2007) adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh

pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Sedangkan menurut Moenir (1992) mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

2.3 Obligasi Daerah

Obligasi Daerah adalah Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Obligasi Daerah merupakan jenis pembiayaan daerah jangka menengah dan/atau jangka panjang yang bersumber dari masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan infrastruktur di daerah dengan membeli obligasi daerah tersebut.

Secara umum ciri-ciri obligasi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan Surat Utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. Umumnya mempunyai jangka waktu 5 tahun atau lebih.
- c. Membiayai kegiatan investasi pelayanan publik yang dapat menghasilkan penerimaan APBD dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat.
- d. Kegiatan harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah, dapat berupa kegiatan baru atau pengembangan kegiatan yang sudah ada, dan pembiayaan dapat sebagian atau sepenuhnya.
- e. Proyek/kegiatan yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik Daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah
- f. Tidak dijamin oleh pemerintah pusat.
- g. Risiko ditanggung pemerintah daerah.
- h. Membayar biaya bunga secara berkala.
- i. Melunasi pokok pinjaman pada saat jatuh tempo.

- j. Nilai saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal pada saat diterbitkan.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam menerbitkan Obligasi Daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Jumlah sisa pinjaman daerah + jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.
- b. Memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (DSCR) yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- c. Mendapat persetujuan prinsip dari DPRD. Persetujuan prinsip dari DPRD meliputi persetujuan atas nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan APBD, kesediaan pembayaran pokok dan bunga sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah, dan kesediaan pembayaran segala biaya yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah.
- d. Mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.
- e. Audit terakhir Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2.4 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, maka menjadi tanggung jawab Negara dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum dan akses terhadap air minum. Untuk memenuhi hal itu, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM yaitu PP Nomor 122 Tahun 2015. Jenis SPAM ada 2 jenis yaitu SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan. SPAM jaringan perpipaan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan. SPAM jaringan perpipaan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas air minum serta kontinuitas pengalirannya selama 24 jam per hari. Kuantitas air minum yang dihasilkan paling sedikit mencukupi kebutuhan pokok air minum sehari-hari. Adapun yang termasuk dalam SPAM bukan jaringan perpipaan adalah sumur dangkal, sumur pompa, penampungan air hujan, terminal air, dan bangunan penangkap mata air.

Penyelenggaraan SPAM dimaksudkan untuk menjamin hak rakyat atas air minum, akses pelayanan air minum, dan terpenuhinya kebutuhan pokok air minum. Penyelenggaraan SPAM harus berlandaskan pada kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM dan rencana induk SPAM. Kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM terdiri atas kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan SPAM, kebijakan dan strategi provinsi penyelenggaraan SPAM, serta

Kebijakan dan strategi kab./kota penyelenggaraan SPAM. Kebijakan ini disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota setiap 5 tahun sekali.

Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan dan pengembangan SPAM yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi. Untuk efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan SPAM, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan SPAM berdasarkan PP Nomor 122 Tahun 2015 meliputi :

- a. menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM;
- b. menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota;
- c. melaksanakan Penyelenggaraan SPAM yang bersifat khusus, kepentingan strategis provinsi, dan lintas kabupaten/kota;
- d. membentuk BUMD dan/atau UPTD provinsi;
- e. memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM pada kabupaten/kota di wilayahnya;
- g. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM kepada Pemerintah Pusat;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah kabupaten/kota;
- i. menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota; dan
- j. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.

Penyelenggaraan SPAM dapat dilaksanakan oleh BUMN/BUMD, UPT/UPTD, kelompok masyarakat dan/atau Badan Usaha. Penyelenggaraan SPAM oleh BUMN/BUMD dapat bekerjasama dengan badan usaha swasta. Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, BUMN dan BUMD berhak menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif. Untuk itu BUMN dan BUMD berkewajiban untuk menjamin pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan pinjaman, hibah, penerus hibah, dan/atau melakukan penyertaan modal guna

meningkatkan kinerja pelayanan BUMN dan/atau BUMD dalam penyelenggaraan SPAM.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait Obligasi Daerah untuk pembiayaan pembangunan di daerah telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian dilakukan oleh Okta & Kaluge (2011) mengulas tentang analisis peluang penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan daerah dengan menggunakan menggunakan statistik deskriptif dan analisis SWOT. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa obligasi daerah merupakan alternatif yang layak dipertimbangkan sebagai sumber pembiayaan daerah dibandingkan pendanaan yang lain. Kelebihan obligasi daerah sebagai alternatif pendanaan pembangunan, antara lain mampu menarik minat pemilik dana untuk berinvestasi, mampu menyediakan dana dalam jumlah besar, memiliki risiko yang rendah atas perubahan kurs, dan memiliki risiko yang rendah atas perubahan kebijakan pemerintah.

Penelitian yang sama dilakukan oleh Setiadi (2016) tentang kajian obligasi daerah sebagai alternatif sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (studi kasus di pemerintah Provinsi Jawa Tengah) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif berupa analisis SWOT. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Obligasi Daerah dapat menjadi alternatif sumber pendapatan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengembangkan infrastruktur, dibandingkan dengan pinjaman atau sumber pendanaan lainnya. Obligasi daerah memiliki keuntungan berupa Pemerintah bisa menarik uang segar dari masyarakat dalam jumlah besar dan waktu yang cepat, meningkatkan pendapatan di pasar modal melalui obligasi daerah sering merupakan cara yang lebih efisien untuk membiayai belanja modal dari pembiayaan mereka melalui pajak atau transfer atau pinjaman bank. Adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang diklaim dari proses penerbitan obligasi daerah akan membuat masyarakat percaya untuk menanamkan modalnya pada proyek pemerintah daerah.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Aini dkk (2020) tentang Obligasi Daerah Yang "Tak Kunjung" Terbit Sebagai Salah Satu Faktor Perkembangan Daerah dengan menggunakan metode deskriptif berupa analisis SWOT. Hasil kajian menunjukkan bahwa dengan tingkat pendapatan dan keuangan Provinsi Jawa Tengah, Sumatra Barat, Kalimantan Barat sudah memenuhi syarat untuk melakukan penerbitan obligasi daerah. Namun demikian, masing-masing daerah masih memiliki banyak kendala dalam proses penerbitan obligasi daerah


salah satunya yaitu permasalahan pada sumber daya manusianya (SDM).

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran adalah kerangka logis yang menduduki masalah pada penelitian di dalam kerangka teoritis yang relevan dan ditunjang dengan hasil penelitian terdahulu, dimana menangkap, menerangkan dan menunjukkan perspektif terhadap masalah penelitian. Kerangka pemikiran adalah suatu skema atau diagram yang menjelaskan alur berjalannya sebuah penelitian. Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa "kerangka berpikir menjelaskan secara teoretis pertautan antara variabel yang akan diteliti". Agar pemmasalahan yang diteliti terlihat lebih jelas maka dibutuhkan sebuah kerangka pemikiran yang dituangkan dalam sebuah bagan.

Berdasarkan uraian tersebut penulis mendeskripsikan dalam bentuk bagan dari aspek kelayakan dalam penerbitan obligasi daerah baik secara aspek keuangan maupun non keuangan serta masalah-masalah yang terjadi dalam proses penerbitan obligasi daerah. Selanjutnya, melihat kontribusi pembangunan SPAM dari penerbitan obligasi daerah terhadap pendapatan daerah, dimana pembayaran pokok dan kupon obligasi akan menggunakan APBD.

Gambar 4
Kerangka Berpikir



3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (*mixed method*). Penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif (Creswell, 2010).

3.2 Jenis Data dan Metode Analisis

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder dari APBD yang disajikan oleh instansi resmi pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta data primer langsung dari daerah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Cost Benefit Analysis* (CBA) untuk melihat kelayakan penerbitan obligasi daerah oleh Provinsi Daerah dalam rangka pembangunan SPAM baik keuangan maupun non keuangan.

Selain itu juga dilakukan korespondensi serta *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Pengelola Pendapatan Daerah. Selain itu juga dilakukan diskusi dengan Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Profil Daerah

Provinsi Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Provinsi dengan ibukota di Semarang ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 32.548 km², atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusa Kambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa.

Pengertian Jawa Tengah secara geografis dan budaya kadang juga mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jawa Tengah dikenal sebagai "jantung" budaya Jawa. Meskipun demikian di provinsi ini ada pula suku bangsa lain yang memiliki budaya yang berbeda dengan suku Jawa seperti suku Sunda di daerah perbatasan dengan Jawa Barat. Selain ada pula warga Tionghoa-Indonesia, Arab-Indonesia dan India-Indonesia yang tersebar di seluruh provinsi ini. Jawa Tengah sebagai provinsi dibentuk sejak zaman Hindia Belanda. Hingga tahun 1905, Jawa Tengah terdiri atas 5 wilayah (gewesten) yakni Semarang, Pati, Kedu, Banyumas, dan Pekalongan. Surakarta masih merupakan daerah swapraja kerajaan (*vorstenland*) yang berdiri sendiri dan terdiri dari dua wilayah, Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran, sebagaimana Yogyakarta. Masing-masing gewest terdiri atas kabupaten-kabupaten. Gewest Pati juga meliputi Regentschap Tuban dan Bojonegoro. Berlakunya *Decentralisatie Besluit* tahun 1905, gewesten diberi otonomi dan

dibentuk Dewan Daerah. Selain itu juga dibentuk gemeente (kotapraja) yang otonom, yaitu Pekalongan, Tegal, Semarang, Salatiga, dan Magelang.

Sejak tahun 1930, provinsi ditetapkan sebagai daerah otonom yang juga memiliki Dewan Provinsi (*Provinciale Raad*). Provinsi terdiri atas beberapa karesidenan (*residentie*), yang meliputi beberapa kabupaten (*regentschap*), dan dibagi lagi dalam beberapa kawedanan (*district*). Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 5 karesidenan, yaitu: Pekalongan, Pati, Semarang, Banyumas, dan Kedu. Menyusul kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1945 Pemerintah membentuk daerah swapraja Kasunanan dan Mangkunegaran; dan dijadikan karesidenan. Pada tanggal 4 Juli 1950 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 ditetapkan pembentukan Provinsi Jawa Tengah yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kotamadya. Penetapan Undang-undang tersebut hingga kini diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah, yakni tanggal 15 Agustus 1950 (Wikipedia, n.d.).

Jika melihat dari jumlah APBD, APBD Provinsi Jawa Tengah termasuk 10 besar provinsi dengan APBD terbesar di Indonesia. Ringkasan APBD Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat kita lihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2
Gambaran Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

APBD	2014	2015	2016	2017	2018
Pendapatan	15,157.46	16,828.15	19,632.58	23,703.17	24,702.32
PAD	9,916.36	10,904.83	11,541.03	12,547.51	13,711.84
Daper	2,542.63	2,257.14	8,017.30	11,067.79	10,933.78
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	2,698.48	3,666.19	74.25	87.87	56.71
Belanja	15,086.07	17,820.76	19,354.37	22,884.71	24,478.63
Belanja Pegawai	2,197.44	2,480.90	2,567.88	6,092.08	6,468.26
Belanja Barang dan jasa	2,397.69	2,615.82	2,493.43	3,381.26	4,042.71
Belanja Modal	1,570.68	2,514.68	2,815.68	1,454.60	1,681.75
Belanja Lainnya	8,920.26	10,209.36	11,477.39	11,956.78	12,285.91
Surplus/Defisit	71.39	(992.61)	278.20	818.46	223.69
SILPA	1,688.83	416.83	646.12	1,161.04	686.76
% PAD to Total Pendapatan	65.42%	64.80%	58.79%	52.94%	55.51%
% Daper to Total Pendapatan	16.77%	13.41%	40.84%	46.69%	44.26%
% Belanja Pegawai to Total Pendapatan	14.50%	14.74%	13.08%	25.70%	26.18%
% Belanja Pegawai to PAD	22.16%	22.75%	22.25%	48.55%	47.17%
% Belanja Pegawai to Total Belanja	14.57%	13.92%	13.27%	26.62%	26.42%
% Belanja Barang to Total Belanja	15.89%	14.68%	12.88%	14.78%	16.52%
% Belanja Modal to Total Belanja	10.41%	14.11%	14.55%	6.36%	6.87%
% Total Pendapatan to Total Belanja	100.47%	94.43%	101.44%	103.58%	100.91%
% Pertumbuhan PAD		9.97%	5.83%	8.72%	9.28%
% Pertumbuhan Belanja		15.35%	7.92%	15.43%	6.51%
% Pertumbuhan Belanja Modal		60.10%	11.97%	-48.34%	15.62%

Sumber: DJPK, Kemenkeu (diolah)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah secara umum mengalami penurunan

tren penurunan sejak tahun 2015 yaitu dari angka 9,97 persen menjadi 9,28 persen pada tahun 2018. Selaras dengan penurunan pertumbuhan PAD, pertumbuhan belanja juga mengalami penurunan dari 15,35 persen pada tahun 2015 menjadi 6,51 persen di tahun 2018. Demikian juga pertumbuhan belanja modal yang turun dari 60,10 persen di tahun 2015 menjadi 15,62 persen di tahun 2018.

Persentase belanja pegawai terhadap total belanja dan persentase belanja pegawai terhadap PAD cenderung konstan diangka 14 persen dan 22 persen pada tahun 2014 – 2016. Namun demikian, pada tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi sekitar 26 persen untuk belanja pegawai terhadap total belanja dan 47 persen untuk belanja pegawai terhadap PAD. Besaran belanja modal cenderung mengalami penurunan pada kurun waktu tahun 2014 – 2018, dimana pada tahun 2014 besaran belanja modal terhadap total belanja sebesar 10,41 persen menjadi 6,87 persen pada tahun 2018. Bahkan jika melihat data diatas besaran belanja modal masih jauh dibawah belanja rutin, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kenaikan investasi yang masih rendah.

Susunan perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Sekertaris Daerah, Sekertaris DPRD, Inspektorat, 23 Dinas, 5 Badan, dan Badan Penghubung. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI.

Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Tirta Utama merupakan Perusahaan Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012. PDAB Tirta Utama memiliki visi Mewujudkan Pelayanan Air Bersih Yang Prima Bagi Masyarakat Jawa Tengah Melalui Pengembangan SPAM Regional. Visi tersebut diturunkan dalam beberapa misi yaitu:

1. Menyediakan air bersih yang memenuhi persyaratan dari segi kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan.
2. Meningkatkan cakupan pelayanan terhadap akses aman air bersih sesuai dengan target RPJMN.
3. Meningkatkan produktivitas, kompetensi dan profesionalisme karyawan.
4. Memberikan kontribusi untuk pembangunan daerah.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 yang telah diaudit BPK, PDAB Tirta Utama memiliki total aktiva sebesar Rp59,47 miliar terdiri dari aktiva lancar sebesar Rp21,25 miliar, aktiva tidak lancar sebesar Rp16,92 miliar, dan aktiva lainnya sebesar Rp21,30 miliar. Selain aktiva, PDAB Tirta Utama memiliki total kewajiban sebesar Rp1,94 miliar dan total ekuitas sebesar Rp57,52 miliar. Pendapatan sebelum pajak sebesar Rp17,9 miliar dan laba bersih Rp6,02 miliar. Hasil audit BPK pada LKPD Provinsi Jawa Tengah 2017 juga menyebutkan kondisi perusahaan daerah dalam kondisi sehat.

Rencana Pemprov. Jawa Tengah menerbitkan Obligasi Daerah untuk membiayai beberapa proyek kegiatan dengan total Rp2,89 triliun. Salah satu kegiatan proyeknya yaitu pembangunan SPAM Regional yaitu SPAM Regional Wosokus (Wonigiri, Sukoharjo, Surakarta, Karanganyar dan Sragen), SPAM Regional Keburejo (Kebumen dan Purworejo) dan SPAM Regional Petanglong (Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan) dengan anggaran sebesar Rp915 miliar. Nantinya hasil penjualan obligasi daerah dari pembangunan SPAM ini akan diberlakukan sebagai penyertaan modal ke Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama yang saat ini masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih yang dibutuhkan oleh PDAM.

4.2 Analisis Keuangan

a. Penilaian atas Kemampuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2015 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tatacara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah yaitu pada Pasal 10, dimana penilaian keuangan dalam rangka penerbitan obligasi daerah mencakup 3 (tiga) aspek penilaian, yaitu:

- 1) jumlah kumulatif pinjaman, yaitu jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
- 2) rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), yaitu paling sedikit 2,5 (dua koma lima); dan
- 3) jumlah defisit APBD sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Hasil penilaian keuangan atas rencana penerbitan Obligasi Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Batas Maksimal Jumlah Pinjaman/Obligasi tidak melebihi 75 persen Penerimaan Umum APBD Tahun Sebelumnya

Yang dimaksud dengan penerimaan umum APBD adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk mendanai pengeluaran tertentu. Jika melihat karakteristik masing-masing dana transfer ke Daerah, maka Jenis penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi antara lain adalah Dana Otsus, DBH Dana Reboisasi, DBH Cukai Hasil Tembakau, dan Hibah. Dengan asumsi bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menerbitkan obligasi daerah pada tahun 2019, maka perhitungan batas maksimal nilai obligasi daerah yang dapat diterbitkan didasarkan pada data APBD Tahun Anggaran 2019.

Tabel 3
Penerimaan Umum APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Penerimaan Umum APBD 2019			
1.	Total Pendapatan Daerah		25,965,581,322,000
2.	Penerimaan yang kegunaan dibatasi		9,486,749,138,165
	- DAK	3,784,512,513,000	
	- Dana Darurat	-	
	- Dana Otsus dan Penyesuaian	62,388,421,000	
	- DBH DR	-	
	- DBH CHT	221,935,853,553	
	- DBH Migas (0,5%)	212,950,612	
	- Hibah	5,417,699,400,000	
Penerimaan Umum APBD 2019			16,478,832,183,835
75% PU APBD 2019			12,359,124,137,876

Sumber: DJPK – Kemenkeu (diolah)

Berdasarkan perhitungan dalam tabel di atas maka dapat diketahui bahwa jumlah nominal maksimal pinjaman/obligasi daerah yang dapat diterbitkan oleh Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 adalah sebesar Rp12,3 triliun. Dengan asumsi bahwa Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2019 akan menerbitkan obligasi daerah sebesar Rp2,89 triliun, maka syarat pertama ini **sudah terpenuhi** karena nilainya masih jauh di bawah batas maksimal obligasi daerah yang dapat diterbitkan.

Apabila kita memasukkan unsur penerimaan yang kegunaannya dibatasi berupa 25% DAU dan DBH untuk infrastruktur sesuai kebijakan atas Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) TA 2019 yang termuat dalam UU APBN TA 2019, maka syarat ini juga akan terpenuhi karena masih di atas nilai obligasi yang akan diterbitkan yaitu sebesar Rp11,5 triliun .

Tabel 4
Penerimaan Umum APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
(termasuk 25 persen DAU dan DBH)

Penerimaan Umum APBD 2019			
1.	Total Pendapatan Daerah		25,965,581,322,000
2.	Penerimaan yang kegunaan dibatasi		10,573,906,479,374
	- DAU dan DBH (25% selain earmark)	1,087,157,341,209	
	- DAK	3,784,512,513,000	
	- Dana Darurat	-	
	- Dana Otsus dan Penyesuaian	62,388,421,000	
	- DBH DR	-	
	- DBH CHT	221,935,853,553	
	- DBH Migas (0,5%)	212,950,612	
	- Hibah	5,417,699,400,000	
Penerimaan Umum APBD 2019			15,391,674,842,626
75% PU APBD 2019			11,543,756,131,970

Sumber: DJPK – Kemenkeu (diolah)

2) Batas Maksimal Defisit APBD dan Kumulatif Defisit APBD

Persyaratan ini diperlukan untuk menjamin bahwa total Defisit APBN yang dipersyaratkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya Pasal 12 dimana jumlah defisit anggaran dibatasi maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah maksimal 3 persen defisit anggaran merupakan gabungan antara APBN dan APBD seluruh daerah dengan batas maksimal kumulatif defisit APBD sebesar 0,3 persen dari proyeksi PDB Tahun 2019 (Pasal 2 PMK Nomor 106/PMK.07/2018). Hal ini sama dengan jumlah kumulatif Pinjaman Daerah sebesar 0,3 persen dari proyeksi PDB Tahun 2019 (Pasal 5 PMK Nomor 106/PMK.07/2017). Sedangkan untuk Batas Maksimal Defisit APBD sesuai dengan Pasal 3 PMK Nomor 106/PMK.07/2018 yang didasarkan pada tingkat kapasitas fiskal daerah (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat).

Tabel 5
Batas Kumulatif Defisit APBD

DATA dan ASUMSI	Jumlah (Triliun)
Perkiraan PDB Tahun 2019	15,833.10
Batas Kum. Defisit Nasional (3%)	474.99
Batas Kum. Defisit Pusat (2,7%)	427.49
Batas Kum. Defisit Daerah (0,3%)	47.50
Kapasitas Fiskal (PMK No.106/PMK.07/2018)	
- Sangat Tinggi	5.00%
- Tinggi	4.50%
- Sedang	4.00%
- Rendah	3.50%
- Sangat Rendah	3.00%

Sumber: DJPK – Kemenkeu (diolah)

Berdasarkan data diatas bahwa jumlah kumulatif defisit APBD yang diperbolehkan sebesar Rp47,5 triliun (0,3 persen PDB). Jumlah yang sangat besar dan melihat realisasi tahun-tahun sebelumnya jumlah komulatif defisit APBD belum mencapai 0,3 persendari PDB. Apabila batas kumulatif yang dipatok Pemerintah dalam APBN TA 2019 kurang dari 2,7 persen, maka batas kumulatif daerah akan bisa lebih

dari Rp47,5 triliun dengan melakukan perubahan Peraturan Menteri Keuangan.

Jika melihat data APBD Tahun 2019 kita dapat memperoleh data bahwa penerimaan pinjaman dan obligasi daerah sebesar Rp9,4 triliun atau sekitar 21,1 persen dari pagu yang bisa dimanfaatkan oleh daerah untuk melakukan pinjaman. Jika kita mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, maka Provinsi Jawa Tengah tergolong sebagai daerah dengan peta kapasitas fiskal sangat tinggi sehingga berdasarkan PMK tersebut besar persentase batas defisit APBD yang diperbolehkan dan tidak memerlukan permohonan ijin pelampauan defisit kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan yaitu sebesar 5 persen dari pendapatan daerah. Jika pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sebesar Rp25,96 triliun maka batas maksimal pinjaman/obligasi daerah untuk Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp1,29 triliun.

Tabel 6

Batas Maksimal Defisit APBD Prov. Jawa Tengah Tahun 2019

Batas Maksimal Defisit TA 2019	
Pendapatan Daerah TA 2019	25,965,581,322,000
Batas Maksimal Defisit TA 2019	1,298,279,066,100

Sumber: DJPK – Kemenkeu (diolah)

Selanjutnya, apabila melihat jumlah obligasi yang akan diterbitkan untuk membiayai pembangunan sejumlah proyek sebesar Rp2,89 triliun sedangkan batas maksimal defisit sebesar Rp1,29 triliun maka Pemprov. Jawa Tengah perlu mengajukan kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan untuk pelampauan defisit APBD. Selain itu juga dengan pengajuan ijin tersebut, Kementerian Keuangan juga akan melakukan perhitungan kumulatif defisit APBD apakah telah melampaui yang telah ditetapkan dalam PMK.

Pemprov. Jawa Tengah jika berencana menerbitkan Obligasi Daerah secara bertahap yaitu sebanyak 3 tahap untuk masing-masing tahap sebesar Rp0,95 triliun. Dengan demikian tidak memerlukan pengajuan ijin pelampauan defisit APBD karena masih dibawah batas maksimal defisit APBD sebesar Rp1.29 triliun.

3) Kemampuan untuk Mengembalikan Pinjaman atau DSCR diatas 2,5

Jika kita menghitung DSCR atas APBD Provinsi Jawa Tengah dengan asumsi obligasi daerah sebesar Rp2,89 triliun, tenor 10 tahun dengan kupon sebesar 10 persen per tahun maka dengan data realisasi APBD tahun 2016 sampai dengan 2018 maka DSCR-nya

melebihi angka 2,5 seperti yang dipersyaratkan dalam PP 56 Tahun 2018 yaitu sebesar 19,71.

Tabel 7
DSCR Provinsi Jawa Tengah

No	Uraian	Tahun Anggaran			Rencana Obligasi	Rata-Rata per Tahun
		2016	2017	2018		
1	PAD	11,541.03	12,547.51	13,711.84		12,600.13
2	DBH	893.67	848.31	769.45		837.14
3	DBH DR	-	-	0.08		0.03
4	DAU	1,859.91	3,652.59	3,652.59		3,055.03
5	Belanja Wajib	2,567.88	6,092.08	6,468.26		5,042.74
6	Pokok Pinjaman				2,892.58	289.26
7	Bunga				10%	289.26
8	Biaya Lainnya				-	2.53
9	Angsuran Pinjaman Lama	-	-	-		-
DSCR						19.71

Sumber: DJPK – Kemenkeu (diolah)

Jika kita memperhitungkan juga penerimaan yang sudah *dearmark* misalnya dalam hal ini bagi hasil untuk kab./kota dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, belanja infrastruktur 25 persen dari Dana Transfer Umum maka besaran DSCR Provinsi Jawa Tengah akan menjadi 9,92.

Tabel 8

DSCR Provinsi Jawa Tengah Memperhitungkan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Infrastruktur

No	Uraian	Tahun Anggaran			Rencana Obligasi	Rata-Rata per Tahun
		2016	2017	2018		
1	PAD	11,541.03	12,547.51	13,711.84		12,600.13
2	DBH	893.67	848.31	769.45		837.14
3	DBH DR	-	-	0.08		0.03
4	DAU	1,859.91	3,652.59	3,652.59		3,055.03
5	Belanja Pegawai	2,567.88	6,092.08	6,468.26		5,042.74
6	Bagi Hasil ke Kab./Kota	4,088.44	4,812.32	4,971.23		4,624.00
7	Belanja 25 persen DTU		1,073.43	1,053.09		1,063.26
8	Pokok Pinjaman				2,892.58	289.26
9	Bunga				10%	289.26
10	Biaya Lainnya				-	2.53
11	Angsuran Pinjaman Lama	-	-	-		-
DSCR						9.92

Sumber: DJPK – Kemenkeu (diolah)

b. Analisa atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan data hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), bahwa Provinsi Jawa Tengah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 8 tahun berturut-turut sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018. Untuk itu Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi persyaratan sesuai dengan PP 56 Tahun 2018 bahwa hasil pemeriksaan atas LKPD untuk tiga tahun terakhir minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

c. Analisa Kegiatan Proyek yang akan dibiayai oleh Obligasi Daerah

Proyek yang dapat dibiayai oleh Obligasi Daerah merupakan proyek yang dapat menghasilkan

pendapatan (*revenue bond*) walaupun tidak dapat menutup seluruh biaya yang dikeluarkan dalam membiayai proyek tersebut. Selain itu juga proyek tersebut harus dapat meningkatkan pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 PMK Nomor 111 Tahun 2012 yaitu:

“Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai Kegiatan atau beberapa Kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa rencana penerbitan Obligasi Daerah tersebut akan diprioritaskan untuk membangun SPAM Regional, rumah sakit provinsi, dan kompleks Gelora Jati Diri. Hal ini juga sudah sesuai dengan dokumen perencanaan daerah yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Jika pembangunan ini bisa terealisasi dari penerbitan Obligasi Daerah maka akan mampu mempercepat pemberian akses fasilitas umum kepada masyarakat. Jika pembangunan fasilitas tersebut berasal dari APBD bisa memerlukan waktu yang lama dan bertahap karena keterbatasan APBD untuk belanja modal infrastruktur.

Dengan melalui penerbitan Obligasi Daerah diharapkan masyarakat ikut memiliki fasilitas tersebut dan akan lebih transparan dalam hal pengelolaan keuangan daerah karena dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan secara berkala dengan menggunakan layanan web yang akan lebih di akses baik bagi masyarakat maupun para investor yang menanamkan modalnya ke Provinsi Jawa Tengah.

Berkaca dari kegagalan rencana penerbitan obligasi daerah oleh Provinsi Jawa Barat untuk membiayai pembangunan Bandara Kertajati dan Provinsi Kalimantan Timur untuk membiayai pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda, maka proyek yang akan dibiayai dari penerbitan obligasi daerah harus jelas menjadi kewenangan daerah sesuai dengan UU Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah. Untuk pertimbangan Kementerian Dalam Negeri sangat diperlukan utamanya melihat dari sisi APBD sebelum mengajukan ijin penerbitan Obligasi Daerah ke Kementerian Keuangan.

Melihat ketiga kegiatan yang akan dibiayai dari penerbitan Obligasi Daerah perlu dilihat dari segi *cost and benefit*-nya dalam hal ini dilihat dari *Economic Internal Rate of Return* (EIRR) yang utama tetapi juga tidak dikesampingkan dari segi *Financial Internal Rate of Return* (FIRR) walaupun tidak utama karena sesuai fungsinya pemerintah daerah memberikan dan

menyediakan pelayanan kepada masyarakat dan tidak mencari keuntungan seperti sektor swasta.

Tabel 9
Analisa Sosial Ekonomi SPAM Regional

Proyek	SPAM Keburejo	SPAM Petanglong	SPAM Wosokusuk
Nilai proyek (Rp)	651,3 M	439,4 M	1755,3 M
Usia Ekonomis (Tahun)	25 tahun	25 tahun	25 tahun
Biaya O & M (Rp/Tahun)	3,1 M	1,99 M	14,3 M
Manfaat yang bisa dikuantifikasikan	a. Penghematan pengeluaran rumah tangga untuk membeli air		
	b. Biaya oportunitas waktu untuk mengambil air		
	c. Menurunkan biaya berobat untuk penyakit yang terkait dengan kualitas air		
	d. Peningkatan produktivitas		
Manfaat yang tidak dapat dikuantifikasikan	a. Peningkatan kualitas air minum		
	b. Peningkatan kualitas lingkungan hidup (land subsidence)		
RT mendapatkan manfaat	16.000 SR	32.000 SR	56.000 SR
Sumber Data	a. Data Riset Kesehatan Dasar (RISKEDA) tahun 2013		
	b. Data UMR Jawa Tengah tahun 2018		
ENPV	456,489 M	121,989 M	49,19 M
EIRR	15,7%	16,8%	12,6%
NPV	466 M	5.826 M	8.499 M
FIRR	8%	10,6 %	9,9 %

Sumber: Pemprov Jawa Tengah

Berdasarkan tabel diatas jika kita melihat FIRR yang nilainya lebih dari rencana kupon yang akan diberikan atas Obligasi Daerah tersebut yaitu 10 persen hanya SPAM Petanglong. Sedangkan yang SPAM Keburejo dan SPAM Wosokusuk masing dibawah 10 persen yaitu sebesar 8 persen dan 9,9 persen. Akan tetapi jika melihat dari EIRR maka ketiga SPAM telah memenuhi dengan angka diatas 10 persen dimana EIRR terbesar ada di SPAM Petanglong.

Manfaat lain yang akan diperoleh dengan terbangunnya SPAM yang tidak dapat dikuantifikasi antara lain peningkatan kualitas air minum yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat dan peningkatan kualitas lingkungan hidup akan lebih baik dari sebelumnya. Kebutuhan akan air baku oleh PDAM sangat besar karena sebagian besar PDAM saat ini kekurangan debit air untuk dapat di salurkan kepada pelanggan.

4.3 Analisa Non Keuangan

Penilaian non keuangan dalam rangka penerbitan obligasi daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

a. Surat Persetujuan prinsip DPRD

Penerbitan Obligasi Daerah merupakan keputusan politik seorang Kepala Daerah serta diperlukan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan pokok obligasi tersebut bahkan bisa melebihi masa bakti Kepala Daerah. Untuk itu, perlu persetujuan prinsip pihak legislatif karena perlu dimasukkan dalam pembahasan dalam APBD setiap tahunnya khususnya untuk pencadangan pembayaran obligasi setelah jatuh tempo dan kupon. Selain itu untuk dapat dinyatakan efektif Obligasi Daerah maka perlu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penerbitan Obligasi Daerah. Oleh sebab itu tanpa adanya persetujuan prinsip DPRD maka akan

memerlukan waktu yang lama dalam proses pembahasannya.

Hubungan antara pihak eksekutif dan legislatif di Provinsi Jawa Tengah DPRD sejauh ini cukup baik karena sebagian besar anggota DPRD berasal dari partai yang sama dengan pimpinan daerah selain itu juga dari figur Kepala Daerah yang memiliki visi ke depan. Namun demikian, masih diperlukan *effort* yang besar untuk menyakinkan kepada DPRD karena pemahaman terkait obligasi daerah belum sama. Sehingga diperlukan adanya sosialisasi kepada anggota dewan agar memiliki pemahaman yang sama atas Obligasi Daerah dan pentingnya bagi pembangunan infrastruktur di daerah.

b. Struktur organisasi, perangkat kerja, dan sumber daya manusia unit pengelola Obligasi Daerah

Unit Pengelola Obligasi Daerah merupakan unit yang dibentuk khusus untuk pengelolaan obligasi daerah, unit ini bisa berdiri sendiri atau menempel pada unit organisasi perangkat daerah yang sudah ada. Namun demikian untuk pembagian kewenangan harus dibedakan antara FO, MO, dan BO. Unit pengelola obligasi daerah ini lebih kompleks dibanding pengelola pinjaman daerah yang selama ini sudah berjalan di daerah yang biasanya di kelola di DPKAD oleh satu seksi saja.

Tim Persiapan dan Pengelolaan Hutang Daerah melalui Penerbitan Obligasi Daerah Bagian telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah yang diketuai oleh Sekertaris Daerah dengan melibatkan SKPD terkait ditambah dari Bank Jateng, BI Perwakilan, OJK Regional, dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan. Unit Pengelola Obligasi Daerah rencananya akan menempel pada unit yang sudah ada yaitu Bappeda, BPPD, BPKAD, Inspektorat dan Biro Hukum Pemprov. Jawa Tengah. Nantinya kelima SKPD tersebut akan menjalankan *fungsi front office, middle office dan back office*.

Sumber Daya Manusia untuk pengelola obligasi daerah harus diperhatikan dan mengikuti persyaratan yang sudah ditetapkan dalam PMK. Pemerintah Pusat dalam hal ini Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko akan membantu dalam memberikan bekal dan menata organisasi pengelola Obligasi Daerah. Jika melihat SDM yang ada di Provinsi Jawa Tengah hal ini tidak akan kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang ada.

Pelatihan telah dilakukan untuk pengelola obligasi daerah baik yang dilakukan oleh Tim Pusat Pendampingan Penerbitan Obligasi Daerah dengan bantuan penyelenggaraan dilakukan oleh lembaga donor. Pelatihan yang pernah diberikan terkait pengetahuan pasar modal, *pricing*, pengelolaan obligasi daerah, *debt management unit*, dan pengadaan barang/jasa lembaga profesi.

4.4 SPAM, Pendapatan Daerah dan Pelayanan Masyarakat

Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Tirta Utama selaku Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah yang diamanatkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat Jawa Tengah. PDAB Tirta Utama bertanggung jawab mendistribusikan air bersih ke masing PDAM yang telah melakukan kerjasama. Untuk menjaga ketersediaan pasokan air tersebut maka PDAB Tirta Utama Jateng selalu menjaga kualitas air bersih, kebutuhan air, serta perawatan terhadap jaringan distribusi mulai dari sumber mata air sampai ke batas wilayah pendistribusian yang telah ditentukan.

Sebagai BUMD, PDAB setiap tahun akan menyetorkan deviden ke Kas Daerah sebagian pendapatannya ke Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kontribusi setoran deviden tahun 2017 ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan hasil usaha tahun 2016 adalah sebesar Rp3.058.025.665,-. Kontribusi ini hanya berasal dari unit usaha saat ini yang sudah jalan yaitu dari unit SPAM Bregas (Brebes, Tegal, dan Slawi). Harga jual air bersih PDAB ke PDAM saat ini di daerah Kabupaten Brebes, Kab. Tegal dan Kota Tegal sebesar Rp1.000/m². Berdasarkan informasi data dari PDAB diketahui target setoran deviden pada tahun 2018 sebesar Rp3,8 miliar atau ada kenaikan 27 persen dari tahun sebelumnya.

Saat ini masih banyak PDAM yang kekurangan air bersih, untuk itu PDAB dengan rencana pembangunan 3 (tiga) SPAM yang rencana dibiayai dari penerbitan Obligasi Daerah maka akan dapat menutupi kekurangan air bersih yang dibutuhkan oleh PDAM untuk dijual ke rumah tangga. Ketiga SPAM tersebut direncanakan dapat memberikan manfaat kepada 104.000 rumah tangga dengan rincian SPAM Petanglong sebanyak 32.000 SR, SPAM Keburejo sebanyak 16.000 SR dan SPAM Wosokusas sebanyak 56.000 SR.

Apabila nantinya ketiga SPAM yang akan dibiayai oleh Obligasi Daerah bisa berjalan maka diperkirakan menambah penerimaan untuk PDAB dan akan bertambah pula kontribusinya ke PAD. Dibawah ini perkiraan Pendapatan yang akan diterima oleh PDAB dari ketiga SPAM dari tahun 2019 sampai dengan 2023.

Tabel 10

Proyeksi Penambahan Pelayanan SPAM Regional

No	Pelayanan	SPAM Regional	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	
1	PDAM Kabupaten Kebumen	Keburejo	MP	2,840,245	5,254,453	8,520,734	10,224,881	11,380,979	
2	PDAM Kabupaten Purworejo	Keburejo	MP	1,345,379	2,690,758	4,305,213	5,381,516	5,381,516	
3	PDAM Kota Pekalongan	Petanglong	MP	-	504,517	1,008,034	2,118,972	3,027,403	
4	PDAM Kabupaten Batang	Petanglong	MP	-	168,172	336,345	706,324	1,009,034	
5	PDAM Kabupaten Pekalongan	Petanglong	MP	-	672,690	1,345,379	2,825,296	4,036,137	
6	PDAM Kabupaten Wonogiri	Wosusokas	MP	-	-	695,886	1,391,771	2,226,634	
7	PDAM Kabupaten Sukoharjo	Wosusokas	MP	-	-	1,043,829	2,087,657	3,340,252	
8	PDAM Kota Surakarta (Solo)	Wosusokas	MP	-	-	2,087,657	4,175,314	6,880,503	
9	PDAM Kabupaten Karang Anyar	Wosusokas	MP	-	-	1,217,800	2,435,600	3,896,960	
Jumlah				4,185,624	9,290,590	20,561,877	31,347,333	40,959,319	
				hidr	166	388	815	1,243	1,624
				SR	13,273	29,460	65,201	99,402	129,881
				Tarif Air Curah	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
				Pendapatan	10,045,497,309	22,297,416,347	49,348,505,528	75,233,599,485	98,302,366,519

Sumber: PDAB Tirta Utama

Berdasarkan data dari Kementerian PUPR sampai dengan tahun 2018 untuk 10 Kabupaten/Kota yang rencana akan dibangun SPAM dari Obligasi Daerah, realisasi Sambungan Rumah Tangga (SR) Air Minum Perkotaan yang ke PDAM berjumlah 37.457 SR dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 11
Realisasi SR Air Minum Perkotaan

No	Pemda	2015	2016	2017	2018	Jumlah
1	Kab. Batang	-	-	-	2.000	2.000
2	Kab. Kebumen	333	500	833	2.590	4.256
3	Kab. Sragen	-	1.667	1.340	5.484	8.491
4	Kab. Sukoharjo	1.547	1.597	3.000	2.482	8.626
5	Kab. Wonogiri	500	500	500	1.000	2.500
6	Kota Pekalongan	1.084	667	-	3.500	5.251
7	Kota Surakarta	-	-	-	4.000	4.000
8	kab. Karanganyar	-	500	1.833	-	2.333
9	Kab. Purworejo	-	-	-	-	-
JUMLAH						37.457

Sumber: Kemen. PUPR

Bertambahnya rumah tangga yang telah tersambung oleh sambungan dari PDAM maka perlu dapat memastikan ketersediaan air agar tidak menjadi sia-sia. Oleh sebab itu perlu sinergi baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kab./Kota dalam memenuhi ketersediaan air untuk masyarakat. Jika masyarakat lebih banyak terlayani dan menggunakan air yang bersih maka dapat meningkatkan kesehatan masyarakat sehingga mampu meningkatkan produktivitas masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Provinsi Jawa Tengah baik secara analisa keuangan maupun non keuangan layak untuk menerbitkan obligasi daerah khususnya untuk pembangunan SPAM. Analisa Keuangan yang terdiri dari penilaian atas kemampuan keuangan daerah yang dipersyaratkan dalam PP 56 Tahun 2018 telah dipenuhi baik dari segi batas maksimum pinjaman

daerah dimana batas yang dapat diberikan sebesar Rp12,3 triliun sedangkan obligasi yang rencana diterbitkan sebesar Rp2,89 triliun. Selanjutnya dari jumlah maksimum defisit APBD yang diperbolehkan tahun 2019 sebesar Rp1,29 triliun sehingga memerlukan permintaan ijin pelampauan defisit APBD, serta nilai DSCR sudah melebihi batas minimal sebesar 2,5.

Kemudian dari analisa atas LKPD, dimana telah memperoleh WTP selama 8 tahun berturut-turut dan analisa kegiatan proyek yang akan dibiayai dengan penerbitan Obligasi Daerah menunjukkan bahwa merupakan kewenangan daerah. Hasil perhitungan nilai sosial ekonomi SPAM dimana FIRR yang memenuhi hanya SPAM Petanglong yang nilainya diatas 10 persen. Sedangkan jika melihat dari EIRR maka ketiga SPAM telah memenuhi dengan angka nilai EIRR diatas 10 persen dan terbesar ada pada SPAM Petanglong dengan 10,6 persen.

Sedangkan untuk analisa non keuangan yang meliputi ijin prinsip DPRD walaupun hubungan selama ini cukup harmonis antara eksekutif dan legislatif namun sedikit terdapat kesulitan terkait pemahaman sebagian anggota dewan akan obligasi daerah masih kurang. Selanjutnya terkait struktur organisasi, perangkat kerja, dan sumber daya manusia unit pengelola Obligasi Daerah juga sudah memadai dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Pemprov. Jawa Tengah.

Kegiatan pembangunan SPAM dari penerbitan Obligasi Daerah akan dapat menghasilkan penerimaan bagi daerah. Pembangunan SPAM akan berdampak pada kenaikan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari pendapatan deviden dari PDAB. Penerimaan deviden PDAB tahun 2016 mencapai Rp3,0 miliar dan diperkirakan akan meningkat sebesar 27 di persen tahun 2017 menjadi sebesar Rp3,8 miliar. Selain itu juga akan lebih banyak rumah tangga yang akan bisa terlayani keperluan air minum dari pemenuhan kebutuhan air baku.

Penulis dapat menyampaikan saran bahwa perlu adanya persiapan yang matang dalam penerbitan Obligasi Daerah utamanya terkait kegiatan yang akan dibiayai karena keberlangsungan APBD harus dapat dijaga. Berikutnya keterlibatan SKPD teknis selaku pelaksana teknis kegiatan dalam perencanaan utamanya terkait usul kegiatan apa saja yang perlu pendanaan dari penerbitan Obligasi Daerah. Selain itu, sebaiknya kegiatan yang akan dibiayai oleh Obligasi Daerah merupakan kombinasi antara proyek yang dapat lebih cepat menghasilkan penerimaan untuk PAD dan proyek yang tidak menghasilkan penerimaan untuk PAD.

Kemudian diperlunya pemahaman kepada daerah akan pentingnya Obligasi Daerah terlebih khususnya pihak legislatif sehingga kegiatan

sosialisasi, FGD perlu dilakukan lebih banyak lagi dan lebih intensif. Utamanya terkait manfaat yang akan dapat diperoleh daerah apabila menggunakan alternatif pembiayaan infrastruktur daerah Obligasi Daerah. Terakhir, perlunya koordinasi yang lebih baik diantara *stakeholder* pusat agar penerbitan Obligasi Daerah dapat secepatnya terealisasi serta perlu komunikasi dan hubungan yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif di daerah sehingga proses persetujuan penerbitan Obligasi Daerah dapat berjalan dengan cepat.

6. PENGHARGAAN

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik berupa sumbang saran maupun kontribusi lainnya terhadap penyelesaian tulisan ini. Khususnya penulis menyampaikan terima kasih kepada teman-teman Fungsional AKPD Direktorat Dana Transfer Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Pengelola Pendapatan Daerah serta Direksi PDAB Tirta Utama. Selain itu, Penulis bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hasil penelitian ini termasuk *error* yang kemungkinan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., Triansyah, T., & Hana, K. F. (2020). Obligasi Daerah Yang Tak Kunjung Terbit Sebagai Salah Satu Faktor Perkembangan Daerah. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 71–90. <https://doi.org/10.24090/MABSYA.V2i1.3863>
- Aswardi. (2001). Analisis Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 di Kabupaten Lampung Selatan. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UPP AMP YKPN Yogyakarta*.
- Barzelay. (1991). Managing Local Development, Lesson From Spain. *Policy Science*, 24(1), 271–290.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : PT Pustaka Pelajar.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Mahrufi, H., Ruliana, T., & Latif, I. N. (2016). Analisis Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomia*.
- Moenir, A. (1992). *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Okta, D., & Kaluge, D. (2011). Analisis peluang penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan daerah. *Jurnal of Indonesian Applied Economics*, 5(2), 157–171.
- Pasolong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Setiadi, W. (2016). Kajian Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah (Studi Kasus Di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 1(1), 61–74. <https://doi.org/10.31002/rak.v1i1.66>
- Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung : Fokus Media.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Widodo, J. (2001). *“Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya : Insan Cendekia.
- Wikipedia. (n.d.). *Jawa Tengah*. https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
- Yusena, G., & Arza, F. I. (2020). Analisis Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Wahana Riset Akuntansi*, 8(1), 50–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/wra.v8i1.109021>